



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.851/2022**

TENTANG

**UPAH MINIMUM KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2023**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesai Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas, kemajuan perusahaan, dan perkembangan perekonomian pada umumnya, maka perlu menetapkan Upah Minimum Kabupaten Malinau Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten Malinau Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1165);

Memperhatikan

- : 1. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor : B-M/360/HI.01.00/XI/2022 tanggal 11 November 2022 hal Penyampaian Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2023;
2. Surat Bupati Malinau Nomor 560/386.1/Hukum Tanggal 29 November 2022 Perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tahun 2023 Kab. Malinau;
3. Berita Acara Sidang Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023 pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: UPAH MINIMUM KABUPATEN MALINAU TAHUN 2023

- KESATU : Upah Minimum Kabupaten Malinau Tahun 2023 sebesar **Rp. 3.494.498,55** (*Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Lima Sen*).
- KEDUA Penyesuaian nilai Upah Minimum Kabupaten Malinau Tahun 2023 dihitung menggunakan formula penghitungan Upah Minimum dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sesuai Peraturan perundang-undangan.
- KETIGA Perusahaan yang telah memberikan Upah lebih tinggi dari ketentuan Upah Minimum Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan Upah dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 1 Januari 2023

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 7 Desember 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Bupati Malinau;
5. Ketua DPRD Malinau;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Ketua DPD Apindo Provinsi Kalimantan Utara;
9. Ketua DPD Serikat Pekerja/Buruh Provinsi Kalimantan Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003